

## PEMERINTAH KABUPATEN WAJO KECAMATAN MAJAULENG

### KANTOR KELURAHAN LIMPOMAJANG

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Limpomajang Kode Pos 90991 Email:

## KEPUTUSAN LURAH LIMPOMAJANG NOMOR: 055.1 / LP / 2024

#### TENTANG

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN LIMPOMAJANG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO

#### LURAH LIMPOMAJANG

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan dan selaras dengan kemampuan masyarakat sehingga mendapat kepercayaan penyelenggara masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Limpomajang Kecamatan Majauleng.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 1. Publik (Lembaran Negara Republik Pelayanan Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan : Standar Limpomajang Kecamatan Majauleng tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

: Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng meliputi produk/jenis pelayanan:

Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian)

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris 2.

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, 3. Pengoperan Hak dan SPPT

Pelayanan Surat Pengantar Nikah 4.

Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU) 5.

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 6.

Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian 7.

Pelayanan Surat Pengantar SKCK 8.

Pelayanan Surat Pengantar Hewan 9.

10. Pelayanan Surat Rekomendasi Pengambilan BBM

KETIGA

Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Limpomajang

Pada Tanggal

: 01 Februari 2024

LURAH LIMPOMAJANG

Pangkat: Pembina/ IV.a


NIP. 19691231 199203 1 052

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH LIMPOMAJANG KECAMATAN MAJAULENG NOMOR: 055.1 / KP / 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA


KANTOR KELURAHAN LIMPOMAJANG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO

1. Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian)




1	1 Dasar Hukum			
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;		
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun		
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;		
	C.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman		
	1	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri		
		dan Pemerintah Daerah;		
	d.	Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan		
		atas Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang		
		Administrasi Kependudukan		
2.	Sa	rana, Prasarana, dan / atau Fasilitas		
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;		
	b.	Komputer, printer, kertas		
	c.	Buku tamu dan register		
3.	Ko	mpetensi Pelaksana		
	a.	Menguasai administrasi perkantoran		
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);		
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis		
4.	Pe	Pengawasan Internal		
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi		
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus		
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi		
5.		nlah Pelaksana		
	_	Dua) orang Staf		
6.	Jar	ninan Pelayanan		
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat		
		dipertanggungjawabkan		
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh		
		pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,		
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan		
36		yang berlaku.		
7.	Jan	ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif		
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman		
8.	Eva	luasi Kinerja Pelaksana		
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi		
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan		
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		

#### 2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris




1	Dasar Hukum			
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;		
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun		
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;		
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman		
		Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri		
		dan Pemerintah Daerah;		
	d.	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok		
		Agraria;		
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas			
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;		
	b.	Komputer, printer, kertas		
	c.	Buku Register		
3.	Kompetensi Pelaksana			
	a.	Menguasai administrasi perkantoran		
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);		
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis		
4.	_	ngawasan Internal		
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi		
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus		
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi		
5.	Jumlah Pelaksana			
	2 (Dua) orang Staf			
6.	Jaminan Pelayanan			
200	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat		
		dipertanggungjawabkan		
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh		
		pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,		
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan		
		yang berlaku.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan			
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif		
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman		
8.	Eva	aluasi Kinerja Pelaksana		
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi		
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan		
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		

# 3. Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan SPPT




1	Das	sar Hukum
_	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
_	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
	D.	2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
_	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
	Ü.	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
_	d.	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Bupati No.1 tahun 2014,
	u.	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2
2.	Sar	ana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;
_	b.	Komputer, printer, kertas
	c.	Buku Register
3.	_	mpetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
4.	-	ngawasan Internal
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.	Jur	nlah Pelaksana
	2(	Dua) orang Staf
6.	_	ninan Pelayanan
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
		pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan
		yang berlaku.
7.	Jan	ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	Eva	aluasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

### 4. Pelayanan Surat Pengantar Nikah




1	Da	sar Hukum		
-	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;			
-	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun		
	О.	2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;		
-	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman		
	٠.	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri		
		dan Pemerintah Daerah;		
	d.	Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan		
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas			
£.				
	a. b.	Komputer, printer, kertas		
	-			
3.	C.	Buku Register		
э.	-	mpetensi Pelaksana Menguasai administrasi perkantoran		
_	a. b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);		
_	_			
1	C.	Memahami regulasi juklak dan juknis		
4.	-	ngawasan Internal		
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi		
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus		
-	C.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi		
5.	Jumlah Pelaksana			
,	2 (Dua) orang Staf			
6.	-	ninan Pelayanan		
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat		
_	ļ.	dipertanggungjawabkan		
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh		
	1	pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan		
	l			
7	Law	yang berlaku.		
7.		ninan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif		
0	b.	Disediakan tempat parkir yang aman		
8.	_	aluasi Kinerja Pelaksana		
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi		
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan		
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		

# 5. Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)




-	In	Ualarm
1	-	sar Hukum
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomar
		Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neger
		dan Pemerintah Daerah;
	d.	Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi
		Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah
		Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10)
2.	Sar	ana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;
	b.	Komputer, printer, kertas
	c.	Buku Register
3.	Ko	npetensi Pelaksana
	a.	Menguasai administrasi perkantoran
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis
4.	Per	ngawasan Internal
1	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi
5.		nlah Pelaksana
	2 (	Dua) orang Staf
6.	10000	inan Pelayanan
1	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
		pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan
		yang berlaku.
7.	Jan	inan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman
8.	Eva	luasi Kinerja Pelaksana
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

## 6. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)




1	Dasar Hukum		
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;	
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun	
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	
	d.	Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10)	
2.	Sar	ana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;	
	b.	Komputer, printer, kertas	
	c.	Buku Register	
3.	Ko	mpetensi Pelaksana	
	a.	Menguasai administrasi perkantoran	
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);	
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis	
4.	Per	ngawasan Internal	
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi	
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus	
	C.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi	
5.	-	nlah Pelaksana	
		Dua) orang Staf	
6.		ninan Pelayanan	
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif	
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman	
8.	-	aluasi Kinerja Pelaksana	
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi	
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan	
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

# 7. Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramalan




1	Dasar Hukum		
	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;	
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun	
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	
	d.	Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.	
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas		
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;	
	b.	Komputer, printer, kertas	
	c.	Buku Register	
3.	Kompetensi Pelaksana		
	a.	Menguasai administrasi perkantoran	
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);	
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis	
4.	-	ngawasan Internal	
••	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi	
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus	
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi	
5.	lumlah Pelaksana		
	2 (Dua) orang Staf		
6.	Jaminan Pelayanan		
0.	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif	
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Staf minimal 1 (satu) bulan	
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

## 8. Pelayanan Surat Pengantar SKCK




1	Das	sar Hukum	
_	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;	
_	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun	
		2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;	
	d.	Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Sar	ana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	
	a.	Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;	
	b.	Komputer, printer, kertas	
	c.	Buku Register	
3.	Ko	mpetensi Pelaksana	
	a.	Menguasai administrasi perkantoran	
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);	
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis	
4.	Per	ngawasan Internal	
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi	
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus	
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi	
5.	Jun	nlah Pelaksana	
	5.000	Dua) orang Staf	
6.		ninan Pelayanan	
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif	
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman	
8.	_	Iluasi Kinerja Pelaksana	
-	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi	
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan	
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

#### 9. Pelayanan Surat Pengantar Hewan



1	Dasar Hukum			
_	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;			
	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun		
	0.	2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;		
	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman		
		Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;		
	d.	Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang		
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2.	Sar	ana, Prasarana, dan / atau Fasilitas		
۷.		Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;		
_	a. b.	Komputer, printer, kertas		
	-			
2	C.	Buku Register		
3.		npetensi Pelaksana		
	a.	Menguasai administrasi perkantoran		
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);		
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis		
4.		gawasan Internal		
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi		
	b.	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus		
	c.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi		
5.		nlah Pelaksana		
		Dua) orang Staf		
6.	Jan	ninan Pelayanan		
	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan		
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,		
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan		
7.	yang berlaku. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan			
/.		Disediakan ruang tunggu yang respresentatif		
	a.			
0	b.	Disediakan tempat parkir yang aman		
8.	-	aluasi Kinerja Pelaksana Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi		
	a.			
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat ullakukali 1 (satu) kali ualalii 1 (satu) tahun		

### 10. Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian BBM



1	Dasar Hukum		
1	a.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;	
_	b.	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun	
	ъ.	2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	
_	c.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman	
	C.	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri	
		dan Pemerintah Daerah;	
	d.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas		
	a. Ruang Pelayanan dan meja layanan informasi;		
	b.	Komputer, printer, kertas	
-	c.	Buku Register	
3.		npetensi Pelaksana	
٥.	a.	Menguasai administrasi perkantoran	
	b.	Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);	
	c.	Memahami regulasi juklak dan juknis	
4.	Pengawasan Internal		
	a.	Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi	
	-	Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus	
	C.	Penelitian Draf Final dilakukan oleh Kasi / Pejabat yang membidangi	
5.	-	nlah Pelaksana	
٠.	2 (Dua) orang Staf		
6.	Jaminan Pelayanan		
70.5	a.	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat	
		dipertanggungjawabkan	
	b.	Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh	
	1757	pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,	
		teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis / bobot pelanggaran dan ketentuan	
		yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		
	a.	Disediakan ruang tunggu yang respresentatif	
	b.	Disediakan tempat parkir yang aman	
8.	Eva	Iluasi Kinerja Pelaksana	
	a.	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi	
		dan Staf minimal 1 (satu) bulan	
	b.	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

Ditetapkan di Pada Tanggal : Limpomajang : 01 Februari 2024

BUPATEN A

ANDITATTA, S.Sos, M.M. NIP:19691231199203 1 052